



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**PUSAT SEISMOLOGI TEKNIK, GEOFISIKA POTENSIAL, DAN TANDA WAKTU
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA**

DENGAN

**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYEKH NURJATI CIREBON**

TENTANG

**PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN PENGEMBANGAN
KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG SEISMOLOGI TEKNIK,
GEOFISIKA POTENSIAL DAN TANDA WAKTU**

NOMOR : PKS/023/KPS/DN/VI/2024

NOMOR : B-1036/In.08/F.IV/PP.00.9/06/2024

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Delapan bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (28-06-2024), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **SETYOAJIE PRAYOEDHIE, S.T., M.DM.**, selaku Plt. Kepala Pusat Seismologi Teknik, Geofisika Potensial, dan Tanda Waktu yang berkedudukan di Jalan Angkasa I Nomor 2, Kemayoran, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10720, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **Dr. H. EDY SETYAWAN, Lc, M.A**, selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon yang berkedudukan di Jalan Perjuangan By Pass Sunyaragi, Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Perguruan Tinggi di bawah Kementerian Agama yang bertanggung jawab dan berwenang untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi meliputi program pendidikan akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, keagamaan Islam, dan ilmu umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- c. bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan kompetensinya menyadari pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat termasuk dukungan terhadap program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), guna memperkuat peran masing-masing **PIHAK** dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** menyatakan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
DASAR HUKUM

Perjanjian Kerja Sama ini didasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058).
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
5. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi.
7. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kerja Sama di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

8. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
10. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya **PARA PIHAK** guna meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam untuk mencapai perkembangan ilmu pengetahuan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat dan negara.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, termasuk Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
- b. kolaborasi penelitian, pengembangan dan publikasi bersama dalam ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. pengabdian kepada masyarakat;
- d. pemanfaatan sarana dan prasarana; dan
- e. dukungan penyebarluasan informasi di bidang geofisika.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
 - a. mendapatkan kesempatan mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - b. diikutsertakan dalam kegiatan kolaborasi penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang seismologi teknik, geofisika potensial dan tanda waktu yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - c. mendapatkan pencantuman atribut **PIHAK KEDUA** dan pengakuan publikasi bersama dalam setiap penggunaan data dan/atau informasi serta kegiatan penelitian dan pengembangan yang dihasilkan di bawah Perjanjian Kerja Sama ini;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- d. mendapatkan pemberitahuan secara resmi dari **PIHAK KEDUA** mengenai rencana dan jadwal pelaksanaan program MBKM di instansi **PIHAK KESATU**;
- e. memanfaatkan hasil penelitian dan pengembangan, termasuk hasil program MBKM yang dilakukan di bawah Perjanjian Kerja Sama ini untuk mendukung operasional **PIHAK KESATU**;
- f. menjadi dosen tamu/narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan yang dilakukan di bawah Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan kompetensinya; dan
- g. mendapatkan bantuan penyebaran informasi di bidang seismologi teknik, geofisika potensial dan tanda waktu kepada sivitas akademika **PIHAK KEDUA** melalui media yang tersedia di **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:

- a. memberikan kesempatan kepada **PIHAK KEDUA** untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU**;
- b. memberikan kesempatan kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan program MBKM di instansi **PIHAK KESATU** sesuai kebutuhan organisasi dan ketersediaan sarana prasarana pendukung **PIHAK KESATU**;
- c. memberikan pendampingan dan penilaian kepada mahasiswa yang melaksanakan program MBKM di instansi **PIHAK KESATU**;
- d. menyediakan data dan/atau informasi di bidang seismologi teknik, geofisika potensial dan tanda waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam mendukung kegiatan penelitian dan pengembangan bersama serta program MBKM di bawah Perjanjian Kerja Sama ini; dan
- e. mencantumkan atribut dan pengakuan publikasi atas hasil penelitian dan pengembangan bersama serta program MBKM **PIHAK KEDUA** yang digunakan untuk operasionalisasi **PIHAK KESATU**.

(3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

- a. mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU**;
- b. mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan program MBKM di instansi **PIHAK KESATU** sesuai kebutuhan organisasi **PIHAK KESATU**;
- c. mendapatkan pendampingan dan penilaian dari **PIHAK KESATU** selama mahasiswa **PIHAK KEDUA** melaksanakan Program MBKM;
- d. memanfaatkan sarana prasarana pendukung sesuai ketersediaan **PIHAK KESATU** selama pelaksanaan program MBKM di instansi **PIHAK KESATU**;
- e. memanfaatkan data dan/atau informasi di bidang seismologi teknik, geofisika potensial dan tanda waktu dalam kegiatan penelitian dan pengembangan bersama serta program MBKM di bawah Perjanjian Kerja Sama ini; dan
- f. mendapatkan pencantuman atribut dan pengakuan publikasi bersama atas pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan bersama serta program MBKM dalam mendukung operasional **PIHAK KESATU**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
/	/

- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
- a. memberikan kesempatan kepada **PIHAK KESATU** untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - b. mengikutsertakan **PIHAK KESATU** dalam kolaborasi penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang seismologi teknik, geofisika potensial dan tanda waktu yang dilaksanakan **PIHAK KEDUA**;
 - c. mencantumkan atribut dan pengakuan publikasi bersama dalam setiap penggunaan data dan/atau informasi serta kegiatan penelitian dan pengembangan yang dihasilkan di bawah Perjanjian Kerja Sama ini;
 - d. menyampaikan pemberitahuan secara resmi kepada **PIHAK KESATU** mengenai rencana dan jadwal pelaksanaan program MBKM di instansi **PIHAK KESATU**;
 - e. bersama **PIHAK KESATU** melakukan pendampingan dan penilaian pelaksanaan program MBKM di instansi **PIHAK KESATU**;
 - f. menyerahkan laporan serta hasil program MBKM kepada **PIHAK KESATU**;
 - g. melibatkan pegawai **PIHAK KESATU** sebagai dosen tamu/narasumber/tenaga ahli sesuai dengan kompetensinya dalam kegiatan yang dilakukan di bawah Perjanjian Kerja Sama ini; dan
 - h. mendukung **PIHAK KESATU** dalam penyebarluasan informasi di bidang seismologi teknik, geofisika potensial, dan tanda waktu kepada sivitas akademika **PIHAK KEDUA** melalui media yang tersedia di **PIHAK KEDUA**.

Pasal 5 PELAKSANAAN

- (1) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai kebutuhan, tugas dan fungsi masing-masing untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) **PARA PIHAK** akan berkoordinasi dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan hak dan kewajibannya dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 KERAHASIAAN

- (1) Segala data dan informasi, baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang disediakan maupun dipertukarkan oleh **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerja Sama ini (selanjutnya disebut "Informasi Rahasia") adalah bersifat rahasia dalam rangka

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

pelaksanaan kegiatan di bawah Perjanjian Kerja Sama ini serta tidak untuk dikomersialkan.

- (2) **PARA PIHAK** berjanji dan mengikatkan diri untuk tidak menggunakan Informasi Rahasia untuk tujuan apapun selain untuk kegiatan di bawah Perjanjian Kerja Sama ini tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya, kecuali:
 - a. kepada Instansi Pemerintah Republik Indonesia yang berwenang mengatur atau mengeluarkan izin tentang hal-hal yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
 - b. diperintahkan oleh badan peradilan atau instansi Pemerintah Republik Indonesia lainnya secara tertulis dalam rangka penegakan hukum;
 - c. menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, informasi tersebut harus diberikan kepada pihak ketiga yang disebut secara jelas dalam peraturan perundang-undangan tersebut; dan/atau
 - d. diperjanjikan lain dalam Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Kewajiban merahasiakan Informasi Rahasia juga berlaku terhadap pegawai masing-masing **PIHAK** dan/atau sivitas akademika yang mempunyai akses terhadap Informasi Rahasia dan **PIHAK** yang melanggar sepenuhnya bertanggung jawab atas kepatuhan dan/atau kegagalan pegawai dan/atau sivitas akademika yang melanggar untuk mematuhi kewajiban merahasiakan Informasi Rahasia.
- (4) Kewajiban dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK** sehubungan dengan Informasi Rahasia akan tetap berlaku dan mengikat masing-masing **PIHAK** meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (5) Informasi yang tidak dikategorikan sebagai Informasi Rahasia adalah segala informasi yang kini telah menjadi milik masyarakat, atau yang kemudian menjadi milik masyarakat melalui publikasi atau karena sebab apapun yang bukan merupakan tindakan atau kesalahan dari salah satu **PIHAK** dalam Perjanjian Kerja Sama ini serta informasi yang diterima oleh salah satu **PIHAK** dari pihak ketiga yang mempunyai kewenangan berdasarkan hukum untuk menyampaikan informasi tersebut, dan tidak berkewajiban untuk tetap menjaga informasi tersebut sebagai Informasi Rahasia.

Pasal 8

HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak atas Kekayaan Intelektual masing-masing **PIHAK** yang dimiliki sebelum dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini akan tetap menjadi milik **PIHAK** yang memiliki sebelumnya.
- (2) Hak atas Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi hak atas kekayaan intelektual **PARA PIHAK**, kecuali diatur lain berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Setiap informasi yang dihasilkan dari Perjanjian Kerja Sama ini mencantumkan "Hasil Kerja Sama Pusat Seismologi Teknik, Geofisika Potensial dan Tanda Waktu

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dengan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon”.

- (4) Pemanfaatan hasil kerja sama oleh pihak lain, wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari **PARA PIHAK**.
- (5) Kewajiban dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK** sehubungan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual akan tetap berlaku dan mengikat masing-masing **PIHAK** meskipun Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

Pasal 9 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang akan memperpanjang atau mengakhiri menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diakhiri.
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10 KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis dan dianggap telah diterima jika dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda terimanya atau faksimile atau surat elektronik ke alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Pusat Seismologi Teknik, Geofisika Potensial, dan Tanda Waktu
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
Jalan Angkasa I Nomor 2, Kemayoran, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10720
Up. : Himawan Widiyanto, S.Si. M.Si
Telp. : (021) 4246321 ext. 3310
Email : gtw@bmet.go.id

PIHAK KEDUA

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon
Jalan Perjuangan By Pass Sunyaragi, Kesambi, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat
Up. : Dr. H. Edy Setyawan, Lc, M.A
Telp. : (0231) 481264
Email : ilmufalak@syekhnurjati.ac.id

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amendemen atas Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala.
- (2) Masing-masing **PIHAK** menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK** lainnya.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam kerja sama selanjutnya.

Pasal 12
FORCE MAJEURE

- (1) *Force Majeure* adalah keadaan-keadaan di luar kekuasaan salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** yang mengakibatkan **PIHAK** dimaksud tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu:
- a. gempa bumi besar, angin ribut (topan), kebakaran besar, banjir besar, tanah longsor, dan wabah penyakit; dan
 - b. pemogokan umum, huru-hara, pemberontakan, perang, dan keadaan-keadaan lain yang oleh pejabat yang berwenang dinyatakan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Dalam hal terjadi *Force Majeure* dimaksud ayat (1), maka **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak saat mulainya, begitu juga saat berakhirnya dan diterangkan secara resmi oleh pejabat pemerintah yang berwenang.
- (3) Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pemberitahuan dimaksud ayat (2), mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud ayat (1) sebagai *Force Majeure*.
- (4) Semua kerugian yang timbul atau diderita salah satu **PIHAK** karena terjadinya *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK** lain.

Pasal 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
/	/

Pasal 14
ADENDUM/AMENDEMENT

- (1) Setiap perubahan, penambahan, atau penyesuaian dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan atas dasar persetujuan **PARA PIHAK** dalam bentuk Adendum/Amendemen.
- (2) Adendum/Amendemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 15
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatanganinya dalam 2 (dua) rangkap asli, bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU


SETYOAJIE PRAYOEDHIE, S.T.,
M.DM.

PIHAK KEDUA


Dr. H. EDY SETYAWAN, Lc, M.A

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	k